

REKONSTRUKSI KONSEP *HADANAH* DALAM FIQH KLASIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arfan Rizani

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung
arfanriza171@gmail.com

Ermanita Permatasari

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung
gainzkahandoko@gmail.com

Abd. Basit Misbachul Fitri

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk
abdbasitfitri@gmail.com

Sandi Ferdy Yulianto

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
sandyferdy03@gmail.com

Abstrak: Konsep *hadanah* dalam fiqh klasik berakar pada kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak oleh ibu dalam fase awal kehidupan, namun memiliki keterbatasan dalam merespons kompleksitas realitas sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep *hadanah* dalam tradisi fiqh empat mazhab serta menilai relevansinya terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya dalam Pasal 105. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis kualitatif berbasis

maqāṣid al-syari‘ah, artikel ini menyoroti pentingnya transformasi pemikiran hukum Islam yang lebih adaptif dan humanistik. Penelitian menunjukkan bahwa fiqh klasik, meskipun memiliki fondasi normatif yang kuat, belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan kesejahteraan anak secara holistik. Sementara itu, KHI memberikan langkah awal dalam reformasi hukum *hadanah* di Indonesia, namun masih bersifat rigid dan memerlukan pendekatan kontekstual dalam implementasinya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum hadanah harus diarahkan pada penguatan prinsip *best interest of the child*, integrasi nilai *maqāṣid al-syari‘ah* seperti *hijz al-nafs* dan *hijz al-nasl*, serta penyusunan kebijakan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan riil anak dan tantangan zaman modern.

Kata Kunci: *Hadalah*, Fiqh Klasik, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Isu *hadanah* atau hak asuh anak merupakan salah satu tema krusial dalam hukum keluarga Islam yang mengandung dimensi hukum, sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Dalam fikih klasik, *hadanah* diartikan sebagai kewajiban menjaga, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, terutama dalam situasi perceraian antara kedua orang tua.¹ Namun dalam konteks modern, isu *hadanah* tidak hanya terbatas pada siapa yang secara hukum paling berhak mengasuh anak, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar anak seperti perlindungan fisik, emosional, moral, spiritual, dan pendidikan.² Hal ini menjadikan *hadanah* sebagai perkara yang sangat sensitif dan berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, serta kerap menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua orang tua pasca perceraian.³ Oleh karena itu, pengaturan *hadanah* dalam hukum Islam perlu dievaluasi baik dari sisi normatif yang bersumber dari nash dan pendapat Ulama maupun dari sisi aplikatif yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 7286.

² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 121–133.

³ M Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 113.

kontemporer.⁴ Prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi kerangka penting dalam membaca ulang hukum *badanah* secara lebih humanistik dan transformatif, yaitu dengan menempatkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh.⁵ Dalam tradisi fiqh klasik, para Ulama empat mazhab telah merumuskan konsep *badanah* dengan sangat sistematis. Mereka mendasarkan pandangan pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis Nabi, serta pendekatan ijtihadi yang kontekstual dengan zamannya. Secara umum, hak pengasuhan diberikan kepada ibu selama anak masih kecil dan belum *mumayyiz*, selama ibu memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, berakal, dan tidak menikah lagi dengan laki-laki asing yang tidak memiliki hubungan nasab dengan anak. Namun, setiap mazhab memiliki rincian yang berbeda mengenai urutan hak asuh, usia *badanah*, dan syarat-syarat gugurnya hak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya dinamika ijihad yang kaya dalam khazanah hukum Islam klasik.

Meskipun fiqh klasik telah meletakkan dasar penting dalam pengaturan hak asuh anak, namun perlu diakui bahwa ia lahir dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-modern yang sangat berbeda dengan realitas masyarakat Muslim kontemporer. Pola kehidupan masyarakat saat itu cenderung patriarkal dan berorientasi pada struktur keluarga besar yang sangat maskulin, sehingga banyak ketentuan hukum, termasuk dalam masalah *badanah*, lebih menekankan pada keabsahan formal dan hierarki nasab daripada kepentingan emosional anak.⁶ Akibatnya, beberapa keputusan dalam fiqh klasik bersifat rigid dan normatif, tanpa mempertimbangkan dinamika psikologis atau perkembangan anak secara menyeluruh. Misalnya, dalam pandangan beberapa mazhab seperti Syafi‘iyah dan Hanabilah, ketika seorang ibu menikah lagi, maka secara otomatis hak *badanah*-nya gugur dan berpindah kepada wali berikutnya, tanpa adanya penilaian apakah ayah atau kerabat lain lebih layak secara moral dan emosional untuk mengasuh anak tersebut.⁷ Pendekatan seperti ini mencerminkan asumsi sosial tertentu yang tidak selalu relevan dalam konteks modern, di mana kebutuhan anak akan stabilitas emosional, kontinuitas pengasuhan, dan kenyamanan psikologis justru menjadi aspek yang lebih menentukan dalam pertumbuhan dan pembentukan karakter

⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Āḥwāl Al-Syakhsiyāh* (Bairut: Dār al-Fikr al-Arabī, 1950), 314-320.

⁵ Unicef, “Convention on the Rights of the Child,” 1989, 3.

⁶ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam* (Perseus Books Cambridge, MA, 1991), 23-24.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz̄ 10* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 7292.

anak.⁸ Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap konsep *badanah* dalam fiqh klasik perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya terkait dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), guna mendorong pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif, transformatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁹

Di Indonesia, hukum Islam yang berlaku dalam praktiknya tidak sepenuhnya merujuk pada fiqh klasik, melainkan telah dikodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun oleh para pakar hukum Islam dan diberlakukan secara resmi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI menjadi rujukan utama dalam sistem Peradilan Agama, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, waris, dan *badanah*.¹⁰ Dalam konteks *badanah*, Pasal 105 KHI: “Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadanah; c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”¹¹ Secara eksplisit menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali apabila terdapat alasan yang menunjukkan bahwa sang ibu tidak layak menjalankan kewajibannya.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pembakuan usia sebagai kriteria hukum yang dianggap objektif dan praktis dalam menentukan pihak pengasuh, serta merupakan bentuk pengakuan formal terhadap peran ibu sebagai pengasuh utama pada masa-masa awal perkembangan anak. Namun demikian, pasal ini juga mengundang kritik karena dianggap tidak cukup fleksibel dan kontekstual, sebab tidak mempertimbangkan faktor-faktor individual seperti kedekatan emosional anak, kesiapan psikologis, maupun kondisi sosial masing-masing orang tua secara menyeluruh.¹² Dalam praktiknya, ketentuan ini bisa menjadi tidak adaptif apabila

⁸ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 86-88.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 121-142.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).

¹¹ Yulkarnain Harahap and Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan,” Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 625–44.

¹² Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Elex Media Komputindo, 2014), 71-74.

diterapkan secara kaku, tanpa mempertimbangkan prinsip kemaslahatan anak sebagaimana dituntut dalam pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak.¹³

Lebih jauh, problematika *badanah* di Indonesia kerap melibatkan aspek-aspek kompleks yang tidak secara eksplisit dijangkau oleh rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti kasus konflik hak asuh lintas agama, pengasuhan oleh pihak ketiga seperti kakek atau nenek, atau hak anak untuk menyatakan pendapatnya sendiri, khususnya bagi anak yang telah mencapai usia *mumayyiz*.¹⁴ Dalam kondisi seperti ini, Hakim Peradilan Agama dituntut untuk tidak hanya berpijak pada teks pasal KHI secara formalistik, tetapi juga harus menggunakan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan pendekatan kontekstual terhadap setiap kasus yang dihadapi.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Islam, sebagaimana terformulasi dalam KHI, memiliki keterbatasan dalam merespons dinamika sosial kontemporer yang terus berubah dan beragam. Ketika teks-teks fiqh klasik tidak memberikan jawaban yang cukup kontekstual, dan KHI tidak secara tegas mengatur kasus tertentu, maka tanggung jawab *ijtihād* berada di tangan hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih adaptif dan humanistik.¹⁶ Dalam konteks inilah muncul ketegangan antara teks fiqh klasik yang rigid, regulasi legal-formal seperti KHI yang terbatas, dan realitas sosial yang menuntut keadilan yang lebih substansial. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap konsep *badanah* menjadi suatu kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk menyempurnakan aspek normatif, tetapi juga agar hukum Islam benar-benar hidup, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman secara responsif dan maslahat.

Rekonstruksi hukum dalam Islam tidak berarti menolak atau mengabaikan warisan fiqh klasik, melainkan menempatkan warisan tersebut dalam kerangka kontekstualisasi dan aktualisasi agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan umat saat ini. Hukum Islam memiliki karakter yang elastis dan responsif terhadap perubahan zaman, sebagaimana tercermin dalam prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan pentingnya

¹³ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2008), 138–142.

¹⁴ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 95–97.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 212–215.

¹⁶ Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 131.

menjaga kemaslahatan umat.¹⁷ Dalam konteks *hadanah*, *maqāṣid al-syari‘ah* memberikan pijakan kuat untuk menjadikan perlindungan terhadap anak (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nash*) sebagai tujuan utama dari pengaturan hak asuh anak.¹⁸ Oleh karena itu, pendekatan terhadap *hadanah* tidak seharusnya hanya terfokus pada persoalan siapa yang memiliki hak legal atas anak, tetapi lebih jauh, pada siapa yang paling memberikan maslahat dan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara holistik baik fisik, emosional, psikologis, maupun spiritual. Dalam kerangka ini, prinsip "*best interest of the child*" yang dikembangkan dalam hukum internasional, seperti yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), sebenarnya memiliki titik temu dengan *maqāṣid al-syari‘ah*, terutama jika dibaca dengan pendekatan integratif dan interdisipliner.¹⁹ Dengan demikian, rekonstruksi hukum *hadanah* perlu diarahkan pada perumusan kebijakan dan putusan hukum yang tidak hanya taat pada teks, tetapi juga berpihak pada kepentingan anak sebagai subjek utama dalam sengketa hak asuh.²⁰

Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali konsep *badanah* dalam *fiqh* klasik secara kritis dan mendalam, serta menilai sejauh mana relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan metode penelitian kualitatif, di mana penulis tidak hanya mengumpulkan data dari literatur klasik dan kontemporer, tetapi juga melakukan analisis interpretatif terhadap teks-teks hukum dan pemikiran Ulama.²¹ Sumber-sumber utama yang dikaji meliputi literatur *fiqh* dari berbagai mazhab, dokumen resmi negara seperti Kompilasi Hukum Islam, serta gagasan-gagasan Ulama kontemporer yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, nilai-nilai, dan logika hukum yang terkandung dalam konsep *badanah*, terutama dalam kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*.²² Penulis berusaha mengangkat nilai-nilai *maqāṣid* dalam membaca ulang hukum *badanah*, serta menegaskan pentingnya hukum Islam yang transformatif,

¹⁷ Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Adam Publishers, 2006), 99-102.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 129-135.

¹⁹ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989), pasal 3.

²⁰ A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 135-38.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 3-6.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) 9-12.

adaptif, dan humanistik.²³ Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan arah konstruktif dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pembahasan

Konsep *Hadana* dalam Fiqh Klasik

Konsep *hadana* (الحاضنة) dalam fiqh klasik merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mandiri. Secara etimologis, kata *hadana* berasal dari akar kata *ha-da-na* (حَضْنٌ) yang berarti “pangkuan” atau “dekat dengan dada,” yang menunjukkan kedekatan fisik dan emosional antara pengasuh dan anak. Secara istilah, para Ulama mendefinisikan *hadana* sebagai kegiatan memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk menjaga keselamatan, memberikan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang.²⁴

Urgensi *hadana* dalam hukum Islam sangat tinggi karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nash*). Dalam konteks keluarga yang berpisah, terutama akibat perceraian, penetapan hak *hadana* menjadi sangat penting demi memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan terjaga secara moral maupun fisik.²⁵

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep *hadana* atau pengasuhan anak memperoleh legitimasi yang kuat dari al-Qur'an dan hadis, yang menjadi landasan utama ijtihad para Ulama dalam membentuk ketentuan-ketentuan hukum tentang hak asuh anak. Al-Qur'an memberikan penekanan terhadap pentingnya peran ibu dalam fase awal pertumbuhan anak. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah [2] 233:

وَلِلْوَلُدُّتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْيَنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَئِمَّ الْرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”

Ayat ini menegaskan betapa penting dan sentralnya posisi ibu dalam memberikan kasih sayang dan pemeliharaan fisik terhadap anak. Oleh karena itu, para Ulama fiqh menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak dalam pengasuhan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz.

²³ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buib* (Mizan, 2000), 81-89.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7324–7326.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Fath, 1969), 245-247.

Selanjutnya, Surah al-Talāq [65] ayat 6 menambahkan dimensi hukum terhadap hubungan antara ibu dan anak setelah perceraian, di mana Islam tetap memberi ruang bagi ibu untuk menjalankan peran pengasuhan secara langsung:

فَإِنْ أَرْضَعْتَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Jika mereka (para ibu) menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. al-Talāq: [65] 6).

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan tetap boleh diemban oleh ibu walaupun telah bercerai dari suami, selama itu membawa kemaslahatan bagi anak. Bahkan, ayah wajib memberikan kompensasi ekonomi atas pengasuhan yang dilakukan.

Lebih jauh lagi, sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memberikan landasan normatif yang kuat mengenai prioritas ibu dalam hal *badanah*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا مَمْنَكِحِي"

"Seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu rahimku adalah tempat tumbuhnya, dadaku tempat ia menyusu, dan pangkuanku tempat perlindungannya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin merebut anak itu dariku." Rasulullah menjawab, "Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi." (Riwayat Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dasar utama dalam fiqh bahwa ibu berhak atas pengasuhan anak selama belum menikah kembali. Hak ini bukan hanya diberikan karena status biologis, tetapi juga karena pertimbangan emosional dan keterikatan batin yang mendalam antara ibu dan anak.

Dengan demikian, dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis secara keseluruhan menunjukkan bahwa *badanah* adalah bagian integral dari perlindungan anak yang bersumber dari prinsip kasih sayang, keseimbangan emosional, dan kebutuhan fisik. Ini juga menjadi cermin bagaimana Islam memprioritaskan hak anak melalui peran pengasuhan yang bertanggung jawab dan penuh perhatian.

Dalam khazanah fiqh klasik, keempat mazhab besar Islam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki pandangan yang relatif berbeda mengenai syarat-syarat *badanah* atau pengasuhan anak, meskipun terdapat kesamaan pada prinsip dasarnya. Syarat umum yang disepakati oleh

seluruh mazhab antara lain adalah: Pengasuh harus berakal sehat (*'aqiq*), telah dewasa (*baligh*), amanah (dapat dipercaya), merdeka (bukan budak), serta mampu secara fisik dan mental dalam mengurus kebutuhan anak. Persyaratan ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya mempertimbangkan garis nasab, tetapi juga menekankan kapasitas pengasuh untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan terbaik bagi anak.²⁶

1. Mazhab Syafi'i menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas *hadanah* selama ia belum menikah dengan pria lain. Jika ia menikah, hak asuh bisa berpindah ke nenek dari pihak ibu, kemudian ke kerabat perempuan dari pihak ibu secara berurutan. Selain syarat umum, pengasuh menurut mazhab ini juga harus beragama Islam dan memiliki kompetensi dalam merawat dan mendidik anak. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria agama dan kemampuan mendidik menjadi unsur penting dalam menentukan kelayakan pengasuh.
2. Mazhab Hanafi memberikan batas usia hadanah: Ibu berhak mengasuh anak laki-laki hingga usia 7 tahun, dan anak perempuan hingga usia 9 tahun. Setelah melewati usia tersebut, pengasuhan berpindah ke ayah. Namun, jika ibu menikah dengan pria yang bukan *mabram* bagi anak tersebut, maka hak asuh otomatis gugur. Mazhab ini menekankan pada pendekatan *qiyās*, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan anak laki-laki yang lebih dekat kepada ayah setelah usia tertentu, serta kebutuhan emosional anak perempuan yang lebih lama kepada ibu.
3. Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan maslahat anak. Ibu tetap memegang hak asuh hingga anak mencapai usia *baligh*, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ketidakmampuan ibu, hak asuh diberikan kepada perempuan terdekat dari garis keturunan ibu, kemudian baru kepada ayah. Pendekatan Maliki lebih memprioritaskan kesejahteraan anak secara menyeluruh daripada aturan usia yang baku, menegaskan pentingnya perlindungan emosional dan spiritual anak.
4. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa hadanah tetap berada pada ibu hingga anak mencapai usia *tamyīz* (mampu membedakan yang baik dan buruk). Setelah itu, anak diberi hak untuk memilih kepada siapa ia ingin diasuh, apakah oleh ayah atau ibu. Mazhab ini sangat menekankan pada aspek kelayakan moral dan religius dari pihak pengasuh, dengan pertimbangan bahwa kualitas pengasuhan bukan

²⁶ Irfandi Setiya Nugraha and Shindu Irwansyah, "Hadjānah Dalam Maqāṣid Asy-Syari'ah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024, 41–46.

hanya dilihat dari hubungan nasab, tetapi juga dari karakter dan lingkungan pengasuh.²⁷

Keempat mazhab utama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali mempunyai urutan prioritas pengasuh anak yang cukup mirip, dengan fleksibilitas berdasarkan kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*). Secara umum, urutan ini adalah:

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan dari pihak ibu
5. Saudara perempuan dari pihak ayah
6. Ayah
7. Keluarga perempuan dari pihak ayah
8. Keluarga laki-laki dari pihak ayah

Namun, urutan ini dapat berubah jika pengasuh tidak memenuhi syarat, sehingga hak dapat dialihkan ke pihak berikutnya berdasarkan kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*).²⁸

Perbedaan posisi di antara empat mazhab Syāfi'i, Ḥanafī, Mālikī, dan Hanbalī terhadap durasi, urutan pengasuh, dan mekanisme hak asuh anak mencerminkan *ijtihād fiqh* yang disandarkan pada dalil umum dan konteks sosial-ekonomi pada masanya.

Mazhab Ḥanafī menggunakan prinsip *qiyās* sebagai landasan analisis, menetapkan bahwa anak laki-laki perlu diasuh oleh ayah mulai usia sekitar tujuh tahun, sementara anak perempuan tetap berada di bawah asuhan ibu lebih lama. Fatwa ini menunjukkan bahwa hukum keluarga dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengasuhan dan pendidikan yang dianggap relevan secara kontekstual.

Sebaliknya, Mazhab Mālikī menyoroti aspek psikologis dan emosional anak sebagai dasar utama dalam pengasuhan, tanpa membangun ketentuan usia kaku untuk hak asuh. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan yang stabil dan asih bagi perkembangan anak.

Lebih fleksibel lagi, Mazhab Syāfi'i dan Hanbalī memberikan ruang bagi anak yang telah mencapai *tamyiz* untuk memilih pengasuhnya sendiri.

²⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto and Diah Uswatun Hasanah, "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah Pada Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

²⁸ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn) Anak . Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun," 2025, 276–90.

Pandangan ini mencerminkan penghargaan terhadap otonomi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keberlanjutan hidupnya.²⁹

Prinsip Perlindungan Anak dalam *Maqāṣid al-syari‘ah*

Dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah*, prinsip perlindungan terhadap anak menyatu dengan dua dari lima tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Fokus perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mewujudkan kemaslahatan anak sebagai pusat kebijakan hukum keluarga.

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) menekankan bahwa setiap kebijakan hukum keluarga harus mendukung keberlangsungan dan keamanan kehidupan anak baik secara fisik maupun psikologis. Pendekatan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam studi empiris tentang pengasuhan anak panti asuhan, menyatakan bahwa lingkungan pengasuhan anak harus mendukung keselamatan mental dan emosional anak agar tidak mengalami trauma atau stres yang berkepanjangan.³⁰

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menjaga kesinambungan nasab dan identitas anak. Kajian kontemporer dalam arti penetapan hak asuh menyoroti bahwa anak perlu dilindungi dari situasi yang berpotensi memutus hubungan emosional dan nasab, serta menjamin keberlanjutan ikatan keluarga biologis dan spiritual.³¹

Inti dari dua *maqāṣid* tersebut kemudian dijabarkan melalui prinsip kemaslahatan anak sebagai asas utama hukum. Sejumlah penelitian hukum menyimpulkan bahwa peradilan keluarga kontemporer mengutamakan konteks psikologis anak, kesiapan pengasuh, dan kondisi lingkungan dalam memutuskan hak asuh lebih dari sekadar menegakkan teks hukum fiqh atau KHI secara literal.³² Hal ini menandai integrasi *maqāṣid* ke dalam praktik hukum nyata, di mana keselamatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan anak menjadi fokus utama.

²⁹ Maulida Syahputri, “Hadalah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam” 06, no. 01 (2025): 125–31.

³⁰ Dediyah Putra Asrul Hamid, “Tinjauan Maqashid As- Syari‘ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal” 10, no. 1 (2020): 1–22.

³¹ Johari Muhammad Hafis, “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” 22, no. 3 (2022): 1522–31, <https://doi.org/10.33087/jubj.v22i3.2420>.

³² Kiljamilawati Muh Muhajir, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Parepare Tahun 2021-2022,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 889–910.

Lebih lanjut, studi yang meneliti penalti dalam hak asuh anak mencatat bahwa hakim cenderung fleksibel dalam menerapkan ketentuan usia *badanah*, dengan mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologis anak dalam setiap kasus unik.³³ Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqasid*, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga hukum keluarga dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Dalam konteks keguncangan keluarga menyusul perceraian, penerapan *shared parenting* mulai muncul sebagai alternatif yang menyeimbangkan hak ibu dan ayah, selama pilihan tersebut sesuai dengan kemaslahatan anak.³⁴ Dengan demikian, reformasi hukum keluarga berbasis *maqasid* tidak hanya menjaga substansi syariat, tetapi juga menyelesaikan problem praktis secara adaptif, responsif, dan manusiawi.

Ketentuan *Hadahanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai *hadahanah* atau hak asuh anak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini memuat tiga poin penting yang mengatur pengasuhan anak setelah perceraian, yakni:

1. Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya;
2. Anak yang telah mumayyiz diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh;
3. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan bahwa dalam masa awal pertumbuhan anak, ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang intens. Namun demikian, hak *badanah* ini bersifat tidak absolut. Artinya, hak tersebut dapat dibatasi atau dicabut apabila terbukti tidak memenuhi prinsip kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhuun*), misalnya karena ibu tidak layak secara psikologis, moral, atau karena faktor lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak.

Pendekatan KHI ini menggabungkan nilai-nilai fiqh Islam dengan pendekatan hukum modern, termasuk mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan usia anak. Penetapan usia 12 tahun sebagai batasan mumayyiz merupakan langkah normatif yang selaras dengan

³³ Dita Amalia Nur Safitri Evelyn Bintang Siregar, Sri Duwi Cahyani, “Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan” 13, no. 2 (2022): 119–28.

³⁴ Gushairi Maghfirah, “Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer” 20, no. 2 (2020): 185–202.

prinsip perlindungan anak secara global. Anak yang telah mencapai usia tersebut dianggap telah memiliki kemampuan berpikir dan mempertimbangkan pilihan hidupnya, termasuk menentukan dengan siapa ia akan tinggal. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak partisipasi anak dalam keputusan penting yang menyangkut kehidupannya, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.³⁵

Jika dibandingkan dengan pemikiran dalam fiqh klasik, ketentuan KHI ini mengandung pembaruan yang signifikan. Dalam literatur fiqh, para Ulama dari mazhab-mazhab utama Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai *hadanah*.

1. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa hak asuh anak perempuan oleh ibu berlangsung hingga usia 7 tahun, dan anak laki-laki sampai usia 9 tahun, setelah itu berpindah kepada ayah.
2. Mazhab Maliki memberikan hak kepada ibu sampai anak mencapai usia pubertas.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *hadanah* oleh ibu hanya sampai anak dapat memilih, tanpa batas usia pasti. Setelah itu, anak memilih antara ayah atau ibu.
4. Mazhab Hanbali juga cenderung memberikan hak asuh kepada ibu sampai anak dapat memilih, serupa dengan mazhab Syafi'i.³⁶

Berbeda dengan hal tersebut, KHI menetapkan secara eksplisit bahwa usia mumayyiz adalah 12 tahun. Penetapan ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan praktis dalam penerapan di pengadilan, namun tetap dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan kemaslahatan anak.

Selain soal usia, perbedaan lain yang cukup mendasar antara KHI dan fiqh klasik terletak pada isu gender. Dalam fiqh klasik, sering ditemukan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin anak, misalnya dalam pembagian durasi hak asuh antara anak laki-laki dan perempuan. Sementara itu, KHI menghapus diskriminasi tersebut dengan memberikan ketentuan yang netral gender. Hal ini merupakan bentuk kemajuan dalam hukum Islam di Indonesia karena lebih mencerminkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam hukum

³⁵ Anwar Ahmad Rusyaid Idris, Muhammad Khusaini, Syaiful Al-Mansyuri, "Contemporary Islamic Law In Indonesia: The Fulfillment Of Child Custody Rights In Divorce Cases Caused By Early Marriage" 3, no. 1 (2024): 1–21, <https://doi.org/0.32332/milrev.v3i1.8907>.

³⁶ Ahmad Rusyaid Idris, Muhammad Khusaini, Syaiful Al-Mansyuri.

nasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁷ Dengan demikian, anak laki-laki maupun perempuan memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal pengasuhan.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan *hadanah* menurut KHI adalah prinsip kemaslahatan anak. Prinsip ini menjadi pertimbangan utama pengadilan dalam menetapkan siapa yang paling berhak atas pengasuhan anak. Meskipun secara normatif ibu menjadi pihak utama yang diberikan hak asuh, hal tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, pengadilan dapat mencabut hak *hadanah* dari ibu apabila ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa ia tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak bagi anak. Misalnya, jika sang ibu menikah lagi dengan pria yang dikhawatirkan tidak bisa menjaga keselamatan anak, mengalami gangguan kejiwaan, atau tidak memiliki tempat tinggal yang layak, maka pengadilan dapat menyerahkan hak asuh kepada ayah atau bahkan pihak ketiga yang dinilai lebih mampu.³⁸ Hal ini menegaskan bahwa prinsip *best interest of the child* lebih diutamakan daripada sekadar formalitas hak biologis.

Melalui ketentuan ini, KHI menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif dari hukum Islam yang dikembangkan dalam konteks Indonesia. Hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai norma yang kaku, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan oleh KHI mencerminkan integrasi antara *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya pada aspek perlindungan keturunan (*bifz al-nash*) dan akal (*bifz al-‘aql*), serta nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, Pasal 105 KHI dapat dipahami sebagai hasil ijtihad kontemporer yang mengharmoniskan antara warisan klasik fiqh dengan kebutuhan sosial modern.

Relevansi dan Urgensi Rekonstruksi Konsep *Hadalah*

Dalam dinamika masyarakat kontemporer, rekonstruksi terhadap konsep *hadalah* (hak asuh anak) dalam hukum Islam merupakan suatu keniscayaan normatif dan sosiologis. Perubahan struktur sosial, peningkatan angka perceraian, maraknya pernikahan usia dini, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak-hak anak telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum Islam yang selama ini masih berpijak pada konstruksi fikih klasik. Dalam tradisi hukum klasik tersebut, konsep *hadalah* banyak dipengaruhi oleh konfigurasi patriarkal, dengan penekanan utama pada peran domestik ibu sebagai pengasuh anak.

³⁷ Mustika Indah Purnama Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2015, 1–18.

³⁸ Asti Sri Mulyanti Asantia Puspita Rohmah, Prahasti Suyaman, “Determination of Custody Rights (*Hadhanah*) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father,” 2023.

Hak pengasuhan diberikan kepada ibu selama anak belum *mumayyiz* dan belum menikah lagi, dengan variasi batas usia yang berbeda tergantung pada mazhab. Namun, pendekatan tersebut bersifat tekstual-normatif dan belum terintegrasi secara utuh dengan prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak, pemenuhan hak asasi manusia, serta keadilan berdasarkan kondisi sosial aktual.

Padahal, realitas keluarga modern menuntut pendekatan hukum yang lebih fleksibel. Faktor usia dan jenis kelamin semata tidak lagi memadai dalam menentukan kelayakan pengasuhan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak yang secara normatif memegang hak *badanah* ternyata tidak mampu menjamin keselamatan, pendidikan, maupun kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penyesuaian hukum Islam dengan dinamika sosial menjadi sangat penting agar tidak terjebak dalam legalisme kaku yang mengabaikan dimensi kemanusiaan anak. Prinsip *best interest of the child*, yang berkembang dalam kerangka hukum internasional dan telah menjadi rujukan dalam Konvensi Hak Anak (CRC), merupakan salah satu pendekatan yang sejalan secara substansial dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam hal ini, pendekatan maslahat dalam hukum Islam memiliki kapasitas yang besar untuk mengakomodasi nilai-nilai perlindungan anak sebagai subjek hukum yang utuh dan mandiri, bukan sekadar objek sengketa dalam konflik rumah tangga.

Urgensi rekonstruksi ini semakin nyata dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terutama dalam Pasal 105 yang menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, dan setelah itu diberikan hak memilih kepada anak. Meskipun ketentuan ini menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan fikih klasik, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi persoalan ketika norma positif tidak mencerminkan realitas psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memainkan peran sentral. Sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas yudisial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, pengadilan diharapkan mampu memberikan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan anak. Hakim agama perlu memiliki sensitivitas terhadap aspek perkembangan anak, kondisi psikososial keluarga, serta dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Dalam praktiknya, orientasi putusan pengadilan pun mulai bergeser dari pendekatan teknikal ke arah yang lebih maslahat, menempatkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam perkara hadanah.³⁹

³⁹ Holijah, “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga” 12, no. 1 (2019): 56–64.

Di sisi lain, penguatan *maqāṣid al-ṣyari‘ah* dalam konteks hukum nasional menjadi krusial untuk menjembatani antara teks normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam isu *hadanah*, *maqāṣid* menawarkan fondasi filosofis yang kokoh melalui dua aspek penting: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Hifz al-nafs* menekankan pentingnya menjaga keselamatan fisik, stabilitas emosional, dan kesehatan mental anak. Sementara *hifz al-nasl* menjamin keberlangsungan generasi yang sehat secara moral dan spiritual melalui pola pengasuhan yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, jika salah satu orang tua terbukti mengancam aspek keselamatan, pendidikan, atau moralitas anak, maka pengadilan berwenang mengalihkan hak asuh demi terwujudnya maslahat anak. Pendekatan ini tidak bersifat opsional, tetapi merupakan instrumen yurisprudensial yang sah dan inheren dalam kerangka hukum Islam. Prinsip *best interest of the child* dalam hukum Islam, dengan demikian, harus ditempatkan dalam horizon *maqāṣid* agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.⁴⁰

Lebih jauh lagi, pembaruan konsep *hadanah* melalui *maqāṣid al-ṣyari‘ah* juga membuka peluang integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan substantif. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis dan dogmatis, tetapi memiliki potensi besar untuk menjadi hukum yang solutif, etis, dan progresif. Dalam tataran praksis, Pengadilan Agama sebagai institusi negara memiliki peluang untuk mengoptimalkan *maqāṣid* tidak hanya sebagai wacana teoretis, tetapi juga sebagai metodologi praktis dalam menyelesaikan perkara keluarga. Dalam banyak kajian, prinsip *best interest of the child* telah direkomendasikan sebagai pijakan utama dalam proses pengambilan keputusan *hadanah*, bahkan ketika terdapat ketegangan antara ketentuan normatif dan fakta empiris di lapangan.⁴¹ Oleh karena itu, rekonstruksi konsep *hadanah* tidak cukup hanya dilakukan melalui revisi formal terhadap peraturan, melainkan harus disertai transformasi paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berpihak pada perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

⁴⁰ Muhammad Farid, Muhammad Syukri, and Fauziah Lubis, “Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari’ Ah Perspective” 12, no. 1 (2025): 123–34.

⁴¹ Devi Sukma Ayuningtyas Angela Melani Widjaja, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firas Isza Fadhilah, “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody” 12 (2020): 163–173, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.

Penutup

Pembahasan mengenai konsep *badanah* dalam fiqh klasik dan implementasinya dalam konteks hukum Islam modern menunjukkan bahwa pengasuhan anak bukan sekadar persoalan hak formal, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak secara holistik. Dalam fiqh klasik, keempat mazhab memberikan pandangan yang beragam terkait batas usia, urutan pengasuh, dan kelayakan pengasuhan, namun semuanya sepakat bahwa hak asuh harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba menjembatani antara tradisi fiqh klasik dengan tuntutan hukum kontemporer, melalui penetapan usia *mumayyiz*, pemberian hak memilih kepada anak, serta penguatan prinsip *maslahah al-mahdūn* dalam putusan *badanah*. Hal ini menunjukkan adanya respons dan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial yang dinamis.

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, menjadi pilar utama dalam membangun paradigma hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan anak. Perlindungan terhadap jiwa dan kelangsungan keturunan bukan hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi arah etis dan praktis dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep *badanah* dalam hukum Islam harus diarahkan pada penguatan prinsip keadilan substantif, pengakuan terhadap suara dan kebutuhan anak, serta kesiapan pengasuh dalam memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. *Hadanah* bukan sekadar hak orang tua, melainkan lebih utama sebagai hak anak yang wajib dijaga oleh negara, masyarakat, dan seluruh sistem hukum Islam secara bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rusyaid Idris, Muhammad Khusaini, Syaiful Al-Mansyuri, Anwar. “CONTEMPORARY ISLAMIC LAW IN INDONESIA: THE FULFILLMENT OF CHILD CUSTODY RIGHTS IN DIVORCE CASES CAUSED BY EARLY MARRIAGE” 3, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/0.32332/milrev.v3i1.8907>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz̄ 10. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Angela Melani Widjaja, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firas Isza Fadhilah,

- Devi Sukma Ayuningtyas. "The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody" 12 (2020): 163–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.
- Asantia Puspita Rohmah, Prahesti Suyaman, Asti Sri Mulyanti. "Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father," 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buuh*. Mizan, 2000.
- Evelyn Bintang Siregar, Sri Duwi Cahyani, Dita Amalia Nur Safitri. "Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan" 13, no. 2 (2022): 119–28.
- Farid, Muhammad, Muhammad Syukri, and Fauziah Lubis. "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective" 12, no. 1 (2025): 123–34.
- Hamid, Dedisyah Putra. Asrul. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal" 10, no. 1 (2020): 1–22.
- Harahap, Yulkarnain, and Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010): 625–44.
- Holijah. "Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga" 12, no. 1 (2019): 56–64.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Maghfirah, Gushairi. "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer" 20, no. 2 (2020): 185–202.
- Mas'ud, Ubaidillah Ibnu. "Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi

Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn) Anak . Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bawa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun,” 2025, 276–90.

Masud, Muhammad Khalid. *Shatibi s Philosophy of Islamic Law*. Adam Publishers, 2006.

Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Perseus Books Cambridge, MA, 1991.

Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

Mudzhar, M Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Muh Muhajir, Kiljamilawati. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB PAREPARE TAHUN 2021-2022.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 889–910.

Muhammad Hafis, Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” 22, no. 3 (2022): 1522–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.

Nugraha, Irfandi Setiya, and Shindu Irwansyah. “Hađānah Dalam Maqāṣid Asy-Syarī’ah Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024, 41–46.

RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

SARI, MUSTIKA INDAH PURNAMA. “PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH MENURUT PESPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” 2015, 1–18.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*. Kairo: Dār al-Fath, 1969.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Diah Uswatun Hasanah. “Analisis

- Penjatuhan Hak Hadhanah Pada Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).
- Syahputri, Maulida. “Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam” 06, no. 01 (2025): 125–31.
- Unicef. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.
- UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. United Nations, 1989.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Āḥwāl Al-Syakhsiyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, 1950.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.